

TANGGUNG JAWAB ETIS DALAM ASESMEN PSIKOLOGI PADA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING: PERLINDUNGAN KERAHASIAAN KLIEN DAN UPAYA MENJAGA OBJEKTIVITAS

Dian Putri Permatasari¹ ✉

Prodi Bimbingan Dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

email: ✉ 24010014195@mhs.unesa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas tanggung jawab etis dalam pelaksanaan asesmen psikologi pada layanan bimbingan dan konseling, dengan fokus pada perlindungan kerahasiaan klien dan upaya menjaga objektivitas penilaian. Metode penelitian menggunakan studi literatur dan analisis teoritis terhadap prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam praktik psikologi. Hasil kajian mengungkapkan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi klien dan penerapan prosedur objektif pada asesmen agar hasilnya valid dan dapat diandalkan. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik bimbingan dan konseling yang profesional dan etis.

Keywords: Bimbingan dan Konseling, Asesmen Psikologi, Tanggung Jawab Etis, Kerahasiaan Klien, Objektivitas.

Abstract: This study discusses the ethical responsibilities in the implementation of psychological assessment within guidance and counseling services, focusing on the protection of client confidentiality and efforts to maintain assessment objectivity. The research method involves a literature review and theoretical analysis of ethical principles applicable in psychological practice. The findings highlight the importance of safeguarding client information confidentiality and applying objective procedures in assessments to ensure valid and reliable results. The implications of this research contribute significantly to professional and ethical guidance and counseling practices.

Keyword: Guidance and Counseling, Psychological Assessment, Ethical Responsibility, Client Confidentiality, Objectivity.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 104

DOI : Prefix DOI :

10.8734/liberosis.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Layanan bimbingan dan konseling (BK) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan individu, baik di lingkungan pendidikan maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Dalam proses ini, asesmen psikologi menjadi alat yang krusial untuk memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh klien. Namun, penerapan asesmen psikologi juga membawa tanggung jawab etis yang signifikan, terutama dalam hal perlindungan kerahasiaan klien dan upaya menjaga objektivitas dalam penilaian. Kerahasiaan klien merupakan prinsip fundamental dalam praktik psikologi yang harus selalu dijaga, karena pelanggaran terhadap kerahasiaan ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang serius, termasuk hilangnya kepercayaan dan dampak emosional yang merugikan. Di sisi lain, menjaga objektivitas dalam asesmen sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan, sehingga intervensi yang diberikan dapat tepat sasaran. Oleh karena itu, artikel ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan tanggung jawab etis yang harus dipenuhi oleh praktisi bimbingan dan konseling dalam melakukan asesmen psikologi, menganalisis cara-cara untuk melindungi kerahasiaan klien selama proses asesmen, serta

meneliti langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga objektivitas dalam asesmen psikologi

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode telaah pustaka. Data dan referensi diperoleh dari berbagai literatur akademik yang kredibel, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, serta regulasi yang berkaitan dengan etika profesi psikologi dan praktik asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kritis, guna menjelaskan secara mendalam mengenai tanggung jawab etis, prinsip kerahasiaan, serta langkah-langkah dalam menjaga objektivitas asesmen psikologis. Selain itu, studi kasus juga disajikan untuk menggambarkan penerapan nyata prinsip-prinsip etika tersebut dalam konteks pelayanan bimbingan dan konseling. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta saran-saran praktis yang dapat diterapkan oleh para praktisi demi menjamin pelaksanaan asesmen yang profesional dan etis.

TINJAUAN TEORI

Asesmen psikologi dalam bimbingan dan konseling melibatkan penerapan berbagai metode dan alat untuk mengumpulkan data mengenai klien. Menurut American Psychological Association (APA, 2017), proses asesmen harus dilakukan dengan memperhatikan aspek etika, serta memastikan bahwa alat yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Tanggung jawab etis dalam konteks ini mencakup beberapa hal, seperti perlindungan terhadap kerahasiaan informasi klien, mendapatkan persetujuan yang diinformasikan (informed consent), dan menjaga objektivitas dalam proses penilaian.

Kerahasiaan klien merupakan salah satu prinsip etis yang paling mendasar dalam praktik psikologi. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi informasi pribadi klien dari akses pihak ketiga tanpa izin. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015, semua informasi yang diperoleh dari klien harus dijaga kerahasiaannya, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kerahasiaan bukan hanya sekadar etika, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap praktisi.

Objektivitas dalam asesmen psikologi merujuk pada kemampuan untuk melakukan penilaian tanpa adanya bias atau pengaruh subjektif dari pihak penilai. Aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil asesmen benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan klien yang sebenarnya. Wiggins (2018) menyatakan bahwa objektivitas dapat dicapai dengan menggunakan alat asesmen yang telah terstandarisasi serta melalui pelatihan yang memadai bagi para praktisi. Dengan demikian, penerapan alat yang tepat dan pelatihan yang baik akan membantu meningkatkan akurasi dan keandalan hasil asesmen, sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan klien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab etis dalam asesmen psikologi merupakan aspek krusial yang tak bisa dipisahkan dari integritas profesi psikologi dan bimbingan konseling. Etika dalam asesmen bukan hanya bertujuan menjaga standar profesional, tetapi juga menjadi dasar moral yang menjamin perlindungan hak-hak individu yang menjalani asesmen (Hidayati, 2021). Dalam praktiknya, etika bukan sekadar seperangkat aturan formal, melainkan menyangkut komitmen pribadi praktisi terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat klien. Ketika asesmen dilakukan tanpa landasan etika yang kokoh, maka akan terbuka peluang terjadinya ketidakadilan, pelanggaran privasi, hingga potensi kerusakan psikologis yang tak diinginkan (Suhartono, 2020). Oleh sebab itu, penerapan tanggung jawab etis tidak boleh dipandang sebagai aspek pelengkap, melainkan sebagai inti dari seluruh proses asesmen psikologi dalam bimbingan dan konseling.

Kerahasiaan (confidentiality) merupakan prinsip etika yang mendasari terbentuknya kepercayaan antara klien dan praktisi. Kepercayaan ini menjadi kunci keberhasilan asesmen karena klien hanya akan terbuka jika merasa aman bahwa informasi yang mereka sampaikan tidak akan disalahgunakan atau disebarluaskan (Tritjahjo, 2021). Menjaga kerahasiaan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga diatur dalam kode etik profesi, seperti yang tertuang dalam Kode Etik Psikologi Indonesia (HIMPSSI) maupun kode etik konselor (Mulyadi, 2022). Dalam praktiknya, perlindungan kerahasiaan melibatkan penyimpanan data secara aman—baik dalam bentuk fisik maupun digital—pengendalian akses terhadap data, serta kebijakan tegas terhadap siapa yang berhak menerima informasi hasil asesmen. Tantangan muncul dalam konteks kolaboratif, seperti di sekolah atau rumah sakit, di mana informasi kadang perlu dibagikan kepada pihak ketiga. Dalam kondisi ini, praktisi harus memastikan bahwa semua pihak memahami batasan penggunaan informasi dan bahwa klien (atau walinya) telah memberikan persetujuan tertulis yang sah. Lebih lanjut, di era digital, perlindungan kerahasiaan juga mencakup aspek keamanan siber. Praktisi harus memahami risiko kebocoran data melalui perangkat lunak, cloud storage, atau aplikasi asesmen daring, serta mengambil langkah-langkah teknis yang memadai untuk menghindarinya (Rahmawati, 2022).

Informed consent adalah prinsip dasar yang menegaskan hak klien untuk memahami dan memutuskan secara sadar apakah mereka ingin mengikuti proses asesmen atau tidak (Hidayati, 2021). Praktisi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan proporsional terkait tujuan, metode, potensi risiko, serta manfaat dari asesmen yang akan dilakukan. Secara etis, penting bagi praktisi untuk tidak hanya mengandalkan tanda tangan pada formulir persetujuan, tetapi juga melibatkan klien dalam diskusi terbuka yang memberdayakan. Proses ini harus inklusif dan mempertimbangkan kemampuan kognitif dan bahasa klien. Dalam asesmen terhadap anak-anak atau remaja, misalnya, praktisi harus menjelaskan prosedur dengan bahasa yang mudah dipahami dan melibatkan orang tua atau wali tanpa mengabaikan suara anak. Proses informed consent juga merupakan cerminan dari penghargaan terhadap hak otonomi klien. Klien harus merasa bahwa mereka memiliki kontrol penuh terhadap keputusan untuk berpartisipasi atau menolak asesmen. Keputusan mereka harus dihormati tanpa konsekuensi negatif, termasuk tekanan halus dari lingkungan institusional (Suhartono, 2020).

Objektivitas merupakan elemen kunci dalam menjaga validitas asesmen dan keadilan terhadap klien (Tritjahjo, 2021). Praktisi harus menghindari segala bentuk bias—baik bias kognitif, emosional, maupun institusional—yang dapat memengaruhi interpretasi data. Penilaian yang bias dapat merusak keakuratan hasil, menyesatkan klien, dan bahkan memperburuk kondisi psikologis yang ada. Langkah untuk menjaga objektivitas dimulai dari penggunaan alat asesmen yang sahih (valid) dan andal (reliabel). Praktisi juga perlu memastikan bahwa alat tersebut sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan psikologis klien. Misalnya, alat yang dikembangkan dalam budaya Barat belum tentu sesuai digunakan pada populasi Indonesia tanpa adaptasi kultural terlebih dahulu. Kejujuran profesional juga menuntut praktisi untuk tidak memberikan hasil yang dilebih-lebihkan atau disesuaikan demi menyenangkan pihak tertentu (seperti lembaga tempat klien bersekolah). Hasil asesmen harus disampaikan secara jujur, berbasis data, dan dengan pertimbangan etis dalam komunikasi (Mulyadi, 2022).

Asesmen psikologi tidak boleh dilakukan sembarangan atau berdasarkan intuisi semata. Praktisi harus memiliki kompetensi akademik dan profesional yang memadai, serta menunjukkan tanggung jawab atas seluruh proses asesmen yang dijalankan (Suhartono, 2020). Ini mencakup pemilihan alat, proses pelaksanaan, analisis data, hingga penyampaian hasil. Akuntabilitas juga meliputi keterbukaan terhadap evaluasi eksternal. Praktisi harus bersedia menerima umpan balik dan melakukan supervisi sejawat. Dalam hal ini, pengembangan profesional berkelanjutan (continuous professional development) sangat penting (Rahmawati, 2022).

Dalam ranah pendidikan, asesmen psikologi berperan besar dalam mendeteksi potensi, kesulitan belajar, masalah perilaku, maupun kebutuhan khusus peserta didik (Hidayati, 2021).

Namun, pelaksanaan asesmen ini harus benar-benar memperhatikan prinsip etis, terutama karena melibatkan populasi yang rentan: anak-anak dan remaja. Penyampaian hasil kepada orang tua atau guru harus dilakukan secara bijaksana. Alih-alih memberikan label seperti “anak bermasalah” atau “rendah intelegensinya,” praktisi harus menggunakan bahasa yang konstruktif dan membimbing hasil asesmen sebagai dasar intervensi yang mendukung perkembangan anak. Praktisi juga harus menghindari generalisasi berdasarkan satu hasil asesmen, dan lebih mendorong penggunaan data sebagai alat untuk memahami dan memberdayakan peserta didik (Mulyadi, 2022).

Konteks sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik juga harus dipertimbangkan. Misalnya, dalam lingkungan dengan tekanan akademik tinggi, hasil asesmen bisa menjadi beban tambahan jika tidak ditangani dengan sensitif. Oleh karena itu, praktisi perlu menyelaraskan antara hasil asesmen dan konteks psikososial yang melingkupi siswa. Etika dalam asesmen psikologi bukan hanya tentang “melakukan yang benar,” tetapi juga tentang menciptakan hubungan profesional yang berlandaskan rasa hormat, kepercayaan, dan keadilan (Rahmawati, 2022). Dalam konteks layanan bimbingan dan konseling, tanggung jawab etis memainkan peran penting dalam menjamin bahwa klien mendapatkan layanan yang tidak hanya tepat secara ilmiah, tetapi juga manusiawi.

SIMPULAN

Menjaga kerahasiaan merupakan komponen esensial dalam asesmen psikologi. Apabila aspek ini diabaikan, dampaknya bisa merugikan klien dan mencederai kepercayaan terhadap praktisi. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh dan penerapan prinsip kerahasiaan harus menjadi prioritas, termasuk pemberian informasi yang transparan kepada klien mengenai cara penggunaan data yang mereka berikan. Objektivitas juga menjadi unsur utama yang perlu dijaga secara konsisten. Praktisi perlu menghindari segala bentuk bias dan senantiasa menggunakan perangkat asesmen yang sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Dengan begitu, data yang dihasilkan benar-benar merefleksikan keadaan klien, sehingga strategi intervensi yang diterapkan bisa lebih tepat sasaran. Pelatihan berkelanjutan dan penggunaan alat terstandar akan sangat mendukung upaya ini.

SARAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas asesmen psikologis dalam layanan bimbingan dan konseling, khususnya terkait dengan tanggung jawab etis. Pertama, para konselor diharapkan terus mengembangkan kapasitas profesional mereka melalui pelatihan yang difokuskan pada etika profesi, perlindungan kerahasiaan data klien, serta penggunaan instrumen asesmen yang valid dan reliabel. Penguatan kompetensi ini penting agar asesmen yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip etika dan standar profesional yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayati, N. (2021). Etika penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling. Jurnal Bimbingan dan Konseling. Diambil dari <https://sicedu.org/index.php/sicedu/article/download/116/109/272>
- Mulyadi, T. (2022). Etika penggunaan tes psikologi dalam layanan bimbingan dan konseling. Diambil dari https://www.academia.edu/37981993/Etika_Penggunaan_Tes_Psikologi_Dalam_Layanan_Bimbingan_dan_Konseling
- Rahmawati, A. (2022). Etika psikolog dalam pengumpulan dan penyampaian hasil. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/353318699_ETIKA_PSIKOLOG_DALAM_PENGUMPULAN_DAN_PENYAMPAIAN_HASIL_PEMERIKSAAN_PSIKOLOGIS_TINJAUAN_AKSILOGI

- Suhartono, S. (2020). Isu-isu etika penggunaan tes psikologi dalam bimbingan konseling. Jurnal Psikologi. Diambil dari <http://conference.um.ac.id/index.php/bk3/article/download/312/282>
- Tritjahjo, D. (2021). Kode etik dan prinsip-prinsip asesmen. Diambil dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19736/5/BOOK_Tritjahjo%20Danny_Asesmen%20Non-tes%20dalam%20Bimbingan%20dan%20Konseling_Bab%205.pdf